



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe
Telepon.0645-42258, Faks.0645-43277, Email : kppn089@gmail.com

Nomor : S - 85 /WPB.01/KP.089/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa
Tahap I TA 2018

12 Januari 2018

Yth. 1. Walikota Lhokseumawe
2. Bupati Aceh Utara
3. Bupati Bireuen

Di Tempat

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-412/PB.2/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, penyaluran Dana Desa tahap I diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran tahap I berupa :
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kepala Daerah.
 - c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada KPPN berdasarkan surat dari Ditjen Perimbangan Keuangan.
 - d. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam bentuk *softcopy* dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN.

- e. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran Dana Desa Tahap I diminta kepada para Pemerintah Daerah/Kota agar memperhatikan hal sebagai berikut:
- Menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2).
 - Melakukan *upload* Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud melalui aplikasi OMSPAN, **sesegerakan mungkin** guna menghindari kemungkinan gagal *upload* sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan sesuai batas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.
 - Dalam hal terdapat kesulitan meng-*upload* Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud secara lengkap dikarenakan ukuran *file* yang sangat besar, Pemda dapat meng-*upload* bagian batang tubuh Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya, untuk keperluan penatausahaan dokumen dan bahan evaluasi Peraturan Bupati/Walikota berkenaan, Pemda menyampaikan *softcopy* Peraturan Bupati/Walikota secara lengkap beserta lampirannya kepada KPPN Lhokseumawe.
 - Berkoordinasi dengan KPPN dan SKPD terkait dalam percepatan penyampaian Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ① Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe
3. Kepala BPKD Aceh Utara
4. Kepala BPKD Bireuen
5. Kepala DPMG Lhokseumawe
6. Kepala DPMG Aceh Utara
7. Kepala DPMG Bireuen